



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225 TAHUN 2020
TENTANG
TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA YANG TERINTEGRASI
DENGAN MANAJEMEN RISIKO

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan kinerja dan risiko yang belum optimal menjadi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II untuk mereformasi kebijakan organisasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Implementasi Manajemen Kinerja yang Terintegrasi dengan Manajemen Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Implementasi Manajemen Kinerja yang Terintegrasi dengan Manajemen Risiko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TENTANG TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN
KINERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN MANAJEMEN
RISIKO.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Implementasi
Manajemen Kinerja yang Terintegrasi dengan Manajemen
Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Tim Implementasi Manajemen Kinerja yang Terintegrasi dengan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan Rancangan Panduan Implementasi Manajemen Kinerja yang Terintegrasi dengan Manajemen Risiko di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - b. melakukan uji coba pelaksanaan Panduan Implementasi Manajemen Kinerja yang Terintegrasi dengan Manajemen Risiko di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Tim Implementasi Manajemen Kinerja yang Terintegrasi dengan Manajemen Risiko melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA selama 3 (tiga) bulan, mulai dari tanggal 11 September 2020 sampai dengan 11 Desember 2020.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225 TAHUN 2020
TENTANG
TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA
YANG TERINTEGRASI DENGAN MANAJEMEN
RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Pribudiarta Nur Sitepu	IV	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Fakih Usman	IV	Kepala Biro Perencanaan dan Data	Ketua
3.	Siti Mardiah	IV	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Dewi Respatiningsih	IV	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Prijadi Santoso	IV	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Dermawan	IV	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
7.	Eko Novi Ariyanti	IV	Sekretaris Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
8.	Entos Zainal	IV	Sekretaris Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
9.	Dyah Elvina	IV	Inspektur	Anggota
10.	Ambarwati	IV	Kepala Biro Umum dan SDM	Anggota
11.	Dwi Budi Prasetyo	IV	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
12.	Sylvianti Angraini	III	Kepala Bagian Data	Anggota
13.	Nani Dwi Wahyuni	IV	Kepala Bagian Kerjasama	Anggota
14.	Prita Ismayani Sriwidyarti	IV	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
15.	Dian Rahmawati	IV	Kepala Bagian Pengembangan SDM	Anggota





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA	GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
16.	Anugrah Pambudi Raharjo	III	Kepala Subbagian Sistem Informasi	Anggota
17.	Winda Febria Windi	III	Kepala Subbagian Evaluasi	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY

